



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2019/PA.Klb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta tempat kediaman di : Binongko RT.001/RW.001, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta tempat kediaman di : Binongko RT.001/RW.001, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Nopember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi, dengan Nomor 66/Pdt.G/2019/PA.Klb, tanggal 19 Nopember 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah menikah di Atambua pada tanggal 24 Maret 1999 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasbar, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : PW.01/55/III/1999 tertanggal 24 Maret 1999;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;

Hlm. 1 dari 14 hlm, Put. No. 66/Pdt.G/2019/PA.Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat menetap di rumah kontrakan di Atambua Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu selama setahun kemudian pindah ke Kalabahi samp[ai saat ini;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :
  - 4.1. Sigit Indra Pangesti, perempuan, umur 18 tahun;
  - 4.2. lin Parlina, perempuan, umur 13 tahun;
  - 4.3. Dorintan Stavani, perempuan, umur 12 tahun;
  - 4.4. Wahyu Diansyahputra, laki-laki, umur 4 tahun;Anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak kalahiran anak kedua tahun 2005 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
  - 5.1. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat atau memperhatikan kebutuhan keseharian rumah tangga sejak tahun 2005 sampai sekarang sehingga Penggugat terpaksa mencari uang sendiri dengan berdagang untuk menutupi kebutuhan rumah tangga;
  - 5.2. Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, padahal interaksi dengan orang lain hanya sebatas urusan pekerjaan jual beli dan pinjam uang;
  - 5.3. Tergugat sering mengancam membunuh Penggugat dengan parang setiap kali bertengkar sejak bulan Agustus 2019;
6. Bahwa atas kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana alas an di atas, Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Kalabahi pada tahun 2018 dengan Nomor: 6/Pdt.G/2018/PA. Klb, namun upaya mediasi dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 18 Nopember 2018 dimana Penggugat meminta bantuan Tergugat namun Tergugat acuh dan tetap sibuk dengan

Hlm. 2 dari 14 hlm, Put. No. 66/Pdt.G/2019/PA.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ponselnya, kemudian kembali menuduh Penggugat selingkuh dan menantang Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;

8. Bahwa terhadap kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat sudah berulang kali berusaha sabar dan kuatkan hati mempertahankan rumah tangga bersama bahkan orang tua Penggugat selalu mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun seperti Tergugat tidak pernah mau menunjukkan sikap untuk berubah;
9. Bahwa atas keadaan tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan. Oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kalabahi;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida :

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Hakim Tunggal telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, selanjutnya Hakim Tunggal menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia namun para pihak tidak sepakat dan menyerahkan kepada Hakim Tunggal untuk menentukan mediator, untuk itu Hakim Tunggal menunjuk Agus Salim, S.Ag., M.SI., (Ketua/Hakim Pengadilan

Hlm. 3 dari 14 hlm, Put. No. 66/Pdt.G/2019/PA.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kalabahi) sebagai mediator mereka berdasarkan Penetapan Mediator Nomor 66/Pdt.G/2019/PA.Klb. tertanggal 3 Desember 2019;

Bahwa hakim mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya mediator Agus Salim, S.Ag., M.SI. menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana Laporan Mediator Nomor 66/Pdt.G/2019/PA.Klb. tertanggal 17 Desember 2019;

Bahwa selanjutnya oleh Hakim Tunggal dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 7 Januari 2020 yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 1, 2, 3 dan 4 adalah benar dan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tetap tinggal bersama satu rumah;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 5, tidak benar karena perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi tahun 2018, disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi namun itupun sudah rukun kembali karena Tergugat sudah tidak pernah melakukan hal itu lagi;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 5.a, tidak benar Tergugat dinyatakan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2005 karena sesuai kesepakatan bersama Penggugat dengan Tergugat tahun 2015 dimana hasil usaha dikelola masing-masing dan hasil usaha Tergugat untuk membayar angsuran kredit bank yang dipakai untuk membeli mobil yang dipakai bersama-sama dan untuk kebutuhan bayar listrik, beli kayu untuk kebutuhan masak di warung dan untuk biaya anak sekolah Tergugat juga ikut membantu membiayainya;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 5.b, benar Tergugat cemburu karena kadang-kadang Penggugat kelewatan berguraunya dengan para pembeli diwarung dan kepada orang yang meminjamkan uang kepada Penggugat dan itu juga karena Tergugat terlalu sayang dengan Penggugat sehingga

Hlm. 4 dari 14 hlm, Put. No. 66/Pdt.G/2019/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat cemburu dan apa yang dilarang oleh Penggugat, Tergugat selalu berusaha untuk tidak melakukannya lagi;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 5.c, tidak benar Tergugat dinyatakan selalu mengancam untuk membunuh Penggugat karena Tergugat tidak pernah melakukan hal tersebut kepada Penggugat bahkan menyakiti badannya sedikitpun tidak pernah;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 6, benar dan itupun sudah rukun kembali sebagaimana dalil jawaban Tergugat poin 2 tersebut diatas;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 7, benar ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat namun itu perselisihan biasa dan penyebabnya juga tidak seluruhnya benar karena sejak bangun tidur sama-sama Tergugat sudah membantu Penggugat untuk memasak didapur dan disela-sela masak tersebut Tergugat memang memonton wayang di handphone namun Penggugat tidak sabar dan teriak-teriak sehingga terjadi pertengkaran;
8. Bahwa Tergugat tidak ingi bercerai dengan Penggugat dan tetap berusaha membangun rumah tangga yang baik dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban secara lisan yang diajukan oleh Tergugat tersebut, maka Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menolak sebagian jawaban Tergugat dan membenarkan selebihnya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat poin 5.b, karena Tergugat tidak hanya cemburu tetapi juga menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
2. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat poin 5.c, karena setiap terjadi pertengkaran karena cemburu Tergugat selalu mengancam mau membunuh Penggugat;
3. Bahwa jawaban Tergugat untuk selain dan selebihnya benar;
4. Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena sudah bosan dengan Tergugat;

Hlm. 5 dari 14 hlm, Put. No. 66/Pdt.G/2019/PA.KIb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan tetap sebagaimana jawaban semula dan tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor : 5305014904840004 tertanggal 16 April 2019 atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: PW.01/55/III/1999 tertanggal 24 Maret 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasbar, Kabupaten Belu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;

## B. Saksi-Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Sopir Angkot, tempat tinggal di Kelurahan Kabola RT.001/RW.001, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, Provinsi NTT;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sering makan diwarung Penggugat di Pasar Kadelang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dengan Tergugat menikah karena saksi baru kenal sejak tahun 2017;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan (rumah adik saksi) di kampung lama selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah namun saksi tidak mengetahui kemana pindahanya;

Hlm. 6 dari 14 hlm, Put. No. 66/Pdt.G/2019/PA.Klb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita adik saksi dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 4 (empat) orang anak, namun saksi juga tidak mengetahui masing-masing nama anaknya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena saksi tidak pernah kerumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak tahun 2017 karena sering makan di warung Penggugat di Pasar Kadelang, Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja karena Tergugat selalu antar jemput Penggugat bahkan Tergugat kadang-kadang membantu Penggugat di warung;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat selama ini;
- Bahwa seingat Saksi sudah kurang lebih 3 bulan terakhir Tergugat jarang terlihat mengantar-jemput Penggugat ke pasar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah atau sudah pisah tempat tinggal;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di Kelurahan Kadelang RT.001/RW.003, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi NTT;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun yang lalu karena saksi sering diminta untuk mengantar Penggugat pergi ke warungnya di Pasar Kadelang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumahnya sendiri di kampung lama sampai sekarang

Hlm. 7 dari 14 hlm, Put. No. 66/Pdt.G/2019/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 4 (empat) orang anak, namun saksi juga tidak mengetahui masing-masing nama anaknya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja karena saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat tetap tinggal bersama di rumahnya di Kampung Lama dan tidak pernah berpisah tempat tinggal karena 2 hari yang lalu Saksi masih menjemput Penggugat dirumahnya untuk diantar ke warungnya di pasar Kadelang dan Tergugat juga ada di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada gossip Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, hanya saja Penggugat pernah cerita kepada saksi kalau Tergugat cemburu;
- Bahwa seingat Saksi sudah kurang lebih 1 bulan terakhir saksi selalu dipanggil untuk mengantarkan Penggugat pergi ke warungnya di pasar Kadelang;

Bahwa pada persidangan-persidangan selanjutnya Penggugat tidak menghadirkan saksi-saksinya lagi yang dapat menerangkan tentang keadaan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun telah diberikan kesempatan berulang kali oleh Hakim Tunggal, sedangkan Tergugat juga tidak mengajukan bukti- buktinya baik tertulis maupun saksi-saksi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dalam putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan,  
*Hlm. 8 dari 14 hlm, Put. No. 66/Pdt.G/2019/PA.KIb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan melakukan upaya mediasi dengan mediator Agus Salim, S.Ag., M.Si. namun tidak berhasil, meskipun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jjs. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal telah mengupayakan perdamaian kepada pihak Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan, namun ternyata upaya tersebut juga tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Hakim Tunggal menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sejalan pula dengan ketentuan hukum Islam yang tertuang dalam pasal 116 hurup (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Hakim Tunggal menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak tahun 2005; Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain; dan Tergugat selalu mengancam akan membunuh Penggugat setiap terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari jawaban dan duplik Tergugat, Hakim Tunggal menilai bahwa pada intinya Tergugat membantah dalil angka 5.a, dan 5.c tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran, sedangkan dalil angka 5.b

*Hlm. 9 dari 14 hlm, Put. No. 66/Pdt.G/2019/PA.KIb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan dengan klausul oleh Tergugat; dan Tergugat tidak setuju untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat membenarkan sebagian bantahan Tergugat terkait dengan keadaan rumah tangganya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai 10, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang berkode P.1 (fotokopy Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan domisili Penggugat yang berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Kalabahi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. 1 (fotokopy Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perceraian ini didasarkan atas alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 harus didengar saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak ;

Menimbang, untuk membuktikan dalil gugatannya tentang alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, didalam persidangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut ternyata sudah dewasa

*Hlm. 10 dari 14 hlm, Put. No. 66/Pdt.G/2019/PA.Klb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah sudah disumpah sesuai agamanya, sehingga memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 dan pasal 175 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2 sampai 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat 1 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat yang masih ditolak oleh Penggugat, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada 24 Maret 1999 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasbar, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa, sepengetahuan para saksi, dimana sejak saksi I kenal sekitar 3 tahun yang lalu dan saksi II kenal sejak 1 tahun yang lalu dengan Penggugat dan Tergugat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja;
3. Bahwa, para saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, sepengetahuan saksi I antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang masih tinggal serumah dan tidak pernah berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

*Hlm. 11 dari 14 hlm, Put. No. 66/Pdt.G/2019/PA.Klb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tidak pernah terlihat atau terdengar ada perselisihan dan pertengkaran antara mereka;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim Tunggal menilai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja sehingga Penggugat tidak dapat membuktikannya dalil-dalilnya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan kembali yang menjadi penyebab untuk mengajukan perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dengan ajaran agama Islam sebagaimana Hadits Nabi yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hakim yang menyatakan:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَمَ عَلَيْهَا رَأْتِةَ

الْجَنَّةِ

Artinya: Apapun perempuan yang menggugat cerai terhadap suaminya tanpa alasan, maka haram baginya mencium bau surga. (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah);

Maksudnya adalah bahwa perceraian haruslah berdasarkan alasan yang cukup sebagai pintu darurat yang hanya dapat dipergunakan dalam keadaan yang benar-benar sangat memaksa. Oleh karena perselisihan Penggugat dengan Tergugat hanyalah perselisihan biasa, maka belum cukup untuk dijadikan alasan untuk bercerai. Lebih-lebih perceraian dapat berakibat buruk setidaknya terhadap perkembangan pribadi anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat tidak terbukti dan sebab-musababnya pun tidak jelas sehingga tidak cukup alasan untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak memenuhi Hlm. 12 dari 14 hlm, Put. No. 66/Pdt.G/2019/PA.KIb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan alternatif perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut diatas harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kalabahi, pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh H. Samad Harianto, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Muhamad Nawir, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

H. Samad Harianto, S.Ag., M.H.  
Panitera Pengganti,

Muhamad Nawir, S.H.

*Hlm. 13 dari 14 hlm, Put. No. 66/Pdt.G/2019/PA.Klb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran
:	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses
:	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan
:	Rp. 255.000,-
4.	PNBP Panggilan
:	Rp. 20.000,-
5.	Redaksi :
Rp.	10.000,-
6.	Meterai :
Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 371.000,-  
(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 hlm, Put. No. 66/Pdt.G/2019/PA.KIb